

**HAK WARIS JANDA DALAM PERKAWINAN YANG TIDAK MEMILIKI
KETURUNAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
PERKARA 73K/AG/2015)**

ABI YOGA HARAHAHAP

ABSTRACT

According to the Islamic Law, a widow is an heir to her husband and receives a particular part of the inheritance because she is included into the group of people who has the right to inherit called Dzul fara-idh (the heirs whose part is specifically determined). Practically, the widow is often left alone without any descendant after her husband passes away; this was what happened in the case number 73K/AG/2015 that was taken for analysis. The research problem was how a widow without any descendant was positioned in her husband's inheritance distribution according to the Islamic Law, how much her part was in accordance with the Islamic Law, and how the judge's legal consideration was in handing out the Ruling of the Supreme Court on the Case Number 73K/AG/2015 in the Islamic Law.

Keywords : Inheritance Right, Widow, Without Descendant

I. Pendahuluan

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang menjadi ahli waris.

Hukum waris merupakan bagian dari hukum harta benda¹, karena wafatnya seseorang maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya. Pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati pada dasarnya diberikan kepada keluarga tapi juga tidak menutup kemungkinan adanya pemindahan harta kekayaan tersebut kepada pihak ketiga.

Pembagian harta warisan atau harta peninggalan diawali dengan penentuan siapa saja yang berhak untuk mendapatkan bagian-bagian tersebut, menentukan besar bagian yang didapat oleh yang berhak tersebut serta langkah selanjutnya penyelesaian pembagian harta warisan yang dilaksanakan dengan kesepakatan para pihak yang berhak dalam pembagian harta warisan tersebut. Pihak yang berhak dalam pembagian harta warisan atau harta peninggalan adalah ahli waris, ahli waris merupakan orang-orang yang berhak menerima harta warisan (harta pusaka).

¹ H.Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal 82.

Pasal 174 KHI menyatakan mengenai kelompok ahli waris dalam hukum Islam, yang berbunyi:

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - 1) Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - 2) Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.
2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Dalam kajian fiqh islam, ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang dengan orang lain saling waris mewarisi, yaitu:

Karena hubungan pertalian darah

Ajaran islam mengatur bahwa kekerabatan melalui pertalian darah merupakan factor penyebab antara seseorang dengan orang lain saling mewarisi. Kekerabatan melalui hubungan darah dapat dalam bentuk hubungan kekerabatan garis lurus ke atas, atau garis lurus ke bawah, atau kekerabatan dalam garis menyamping.²

1. Karena ikatan perkawinan yang sah

Ikatan perkawinan yang dianggap sah sehingga karena nya timbul hak saling mewarisi antara suami dan istri, adalah ikatan perkawinan yang telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.³ Ketentuan pasal 2 tersebut berbunyi sebagai berikut:

 - (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hokum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
 - (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Karena kesamaan iman pewaris dan ahli waris
3. Kompilasi Hukum Islam memberikan satu syarat lagi tentang sebab adanya saling mewaris di samping karena adanya hubungan pertalian darah dan pertalian perkawinan sebagaimana di atas, adalah bahwa seorang ahli waris dan pewaris harus memiliki iman dan akidah yang sama, yaitu sama-sama berakidah islam.⁴ Ketentuan ini diatur dalam pasal dalam pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam, bunyinya sebagai berikut:
 - (b) pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan agama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
 - (c) ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

² M. Anshary, *Hukum Kewarisan Islam, dalam teori dan praktik*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013, hal. 25

³ *Ibid*, hal. 28-29

⁴ *Ibid*, hal 42-43

Dalam Hukum Islam warisan untuk janda dibagi berdasarkan dengan bagian tertentu.⁵ Dalam Al-Qur'an Surat An Nisa' ayat 7 memberi ketentuan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berhak atas warisan orang tuanya dan kerabatnya. Menurut Hukum Islam, istri adalah ahli waris dari almarhum suaminya. Janda termasuk *Dzul fara-idh* yaitu ahli waris yang bagiannya telah ditentukan, dalam sistem Hukum Waris Islam walaupun tidak ada anak, janda tidak mewaris seluruh warisan. Janda mewaris bersama orang tua dan saudara-saudara pewaris.

Perumusan masalah terkait dengan hak waris janda dengan mengambil judul **“Hak Waris Janda Dalam Perkawinan Yang Tidak Memiliki Keturunan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara 73K/AG/2015)”**.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif (yuridis normatif). Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini yaitu : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Studi Kasus Mahkamah Agung Nomor Perkara 73K/AG/2015.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu Yaitu bahan hukum memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Fiqh islam, Al-Qur'an dan Hadist, hasil-hasil penelitian, hasil karangan dari kalangan hukum, dan seterusnya.⁶
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus dan ensiklopedia lain.⁷

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (Library Research). Studi Kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Sedangkan alat pengumpulan datanya adalah mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan dengan cara mempelajari buku-buku, hasil penelitian dan dokumen-dokumen perundang-undangan yang terkait selanjutnya digunakan untuk kerangka teoritis pada penelitian lapangan.

Dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau

⁵ Bagian tertentu dalam Al-Qur'an yang disebut *Furudh* adalah dalam bentuk angka pecahan yaitu 1/2, 1/4, 1/8, 1/6, 1/3, dan 2/3.

⁶ Fajat dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*, (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hal, 13.

⁷ *Ibid.*

fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regulitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).⁸

Analisis data penelitian berisi uraian tentang cara-cara analisis yang menggambarkan bagaimana suatu data dianalisis dan apa manfaat data yang terkumpul untuk dipergunakan memecahkan masalah yang dijadikan objek penelitian.⁹

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yang artinya data diuraikan secara deskriptif, sebagaimana bentuk-bentuk penelitian ilmu sosial, bila dilakukannya sebuah penelitian atas ilmu tersebut. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu cara berpikir yang dimulai dari hal-hal yang umum untuk selanjutnya menarik hal-hal yang khusus, dengan menggunakan ketentuan berdasarkan pengetahuan umum seperti teori-teori, dalil-dalil, atau prinsip-prinsip dalam bentuk proposisi-proposisi untuk menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus, guna menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hukum waris adalah segala peraturan hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris karena kematian kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk.¹⁰ Subekti dan Tjitrosoedibio mengatakan bahwa waris adalah hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan dari seorang yang meninggal.¹¹

Mewaris berarti menggantikan tempat dari seseorang yang meninggal dalam hubungan hukum harta kekayaannya. Hubungan-hubungan hukum yang lain, misalnya hubungan hukum dalam hukum keluarga.¹² Dalam redaksi yang lain, Hasby Ash-Shiddieqy mengemukakan, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, bagian penerimaan setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya. Berbeda dengan dua definisi di atas, Wirjono Prodjodikoro menjelaskan, warisan adalah soal apa dan bagaimana berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.¹³

Masalah-masalah yang menyangkut warisan ada yang sudah dijelaskan permasalahannya dalam Al-Qur'an atau sunnah dengan keterangan yang kongkret, sehingga tidak timbul macam-macam interpretasi, bahkan mencapai ijma' (konsensus) di kalangan ulama dan umat Islam. Selain dari itu masih banyak masalah warisan yang dipersoalkan atau diperselisihkan.¹⁴ Dan dasar hukum

⁸ Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 53.

⁹ Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Jambi : Mandar Maju, 2008), hal. 174.

¹⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti*, (Bandung: 1990), hal.267

¹¹ R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2005), hal. 56

¹² R Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), hal.3.

¹³ Ahmad Rofiq , *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hal.355.

¹⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2001), hal.535.

pelaksanaan pembagian warisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu terdapat dalam Pasal 171-193 KHI.

Hak kewarisan dapat berlaku atas dasar hubungan perkawinan, dengan pengertian bahwa suami sebagai ahli waris istrinya yang meninggal dan istri sebagai ahli waris suaminya yang meninggal. Dalam Hukum Waris Islam ini Janda adalah ahli waris dari suami atau istri yang telah meninggal dunia. Bagian pertama dari Surat An-nisa' (4):12 menyatakan hak kewarisan suami istri. Bila hubungan kewarisan berlaku antara yang mempunyai hubungan kekerabatan karena adanya hubungan alamiah diantara keduanya, maka adanya hubungan kewarisan antara suami istri disebabkan adanya hubungan hukum antara suami dan istri.¹⁵

Tirka (harta peninggalan) ialah apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syari'at untuk dipusakai oleh para ahli waris. *Maurus* atau *miras* adalah harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat. Dalam hal ini yang dimaksudkan hal tersebut adalah:

- a. Kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan.
Misalnya benda-benda tetap, benda-benda bergerak, piutang-piutang simati yang menjadi tanggungan orang lain, *diyah-wajibah* (denda wajib) yang dibayarkan kepadanya oleh sipembunuh yang melakukan pembunuhan karena silap, uang pengganti *qisas* lantaran tindakan pembunuhan yang diampuni atau lantaran yang melakukan pembunuhan adalah ayahnya sendiri dan lain sebagainya.
- b. Hak-hak kebendaan.
Seperti hak monopoli untuk mendayagunakan dan menarik hasil dari suatu jalan lalu-lintas, sumber air minum, irigasi pertanian dan perkebunan dan lain sebagainya.
- c. Hak-hak yang bukan kebendaan
Seperti hak *khiyar* (pilihan), hak *syuf'ah* (hak beli), hak memanfaatkan barang yang diwasiatkan dan lain sebagainya.
- d. Benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain
Seperti benda-benda yang sedang digadaikan oleh simati, barang-barang yang telah dibeli oleh si-mati sewaktu hidup yang harganya sudah dibayar tetapi barangnya belum diterima, barang-barang yang dijadikan mas kawin istrinya yang belum diserahkan sampai ia mati dan lain sebagainya.¹⁶

Di dalam KHI terdapat pengaturan mengenai besaran bagian masing-masing ahli waris, terhadap harta peninggalan, yaitu:

1. Pasal 176 KHI, tentang besarnya bagian.

Anak perempuan bila hanya seorang, ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih, mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

2. Pasal 178 KHI.

Ayat (1), ibu mendapat seperempat bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.

¹⁵ Amir Syarifuddin, (Jakarta: Kencana, 2008), hal 188

¹⁶ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT Alma'arif, 1981), hal. 36-37.

Ayat (2), ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

3. Pasal 180 KHI.

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak. Dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian.

4. Pasal 182 KHI.

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

5. Pasal 183 KHI.

Pada ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Di dalam sistem Hukum Waris Islam, Janda merupakan ahli waris keutamaan sehingga tidak terhalang (terhijab) oleh ahli waris yang lain. Namun demikian, walaupun tidak ada anak, Janda tidak mewaris seluruh harta warisan, namun Janda mewaris bersama orang tua dan saudara-saudara pewaris.¹⁷ Dalam hal pewaris mempunyai isteri lebih dari satu orang, pasal 190 KHI mengatur bahwa masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli waris. Ikatan perkawinan antara seorang suami dan isteri menimbulkan hak saling mewaris.

Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung merupakan harta bersama (apabila tidak ada diatur lain dalam perjanjian perkawinan). Tentang kedudukan harta bersama ini apabila terjadi perceraian adalah sebagai berikut :

1. Cerai Mati

Dalam hal terjadi perceraian karena kematian maka kedudukan harta bersama diatur dalam Pasal 96 ayat (1) KHI yang menentukan bahwa separuh harta bersama adalah menjadi hak pasangan (suami atau istri) yang hidup lebih lama.

2. Suami atau Istri Hilang

Dalam hal suami atau istri yang hilang harus ditanggihkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

3. Cerai Hidup Dalam hal terjadi perceraian semasa hidup maka Janda pria atau Janda wanita masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.¹⁸

Apabila suami meninggal dunia, maka suami akan meninggalkan harta warisan, maka janda tersebut berkedudukan menggantikan suami dalam memiliki,

¹⁷ Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2003), hal. 83

¹⁸ Suhrawadi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007). hal. 54

mengurus dan memanfaatkan sebahagian harta warisan suaminya dan beberapa ahli warisnya.

Hak janda sangat bergantung pada suaminya yang meninggal, apakah ada meninggalkan anak atau tidak walau dari istri yang lain. Bila janda mempunyai anak laki-laki maka janda hanya mewarisi dengan anak laki-lakinya saja. Jika janda hanya mempunyai anak perempuan maka janda mewarisi bersama anak perempuan, saudara suami, dan orangtua suami.

Pembagian warisan untuk janda diatur dalam Al-Qur'an Surat An-nisa' ayat 12 :

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu....”

Hak janda atau duda dalam Hukum Islam telah ditentukan dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa janda atau duda cerai mati atau cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin. Setelah mendapatkan setengah dari harta perkawinan, janda masih mendapat bagian harta warisan.

Pada Pasal 180 KHI menentukan besarnya bagian warisan untuk Janda sebagai berikut :

“Janda mendapat seperempat bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian.”

Suatu ikatan perkawinan berdasarkan Hukum Islam, menimbulkan adanya harta perkawinan, yaitu semua harta yang diperoleh selama perkawinan. Harta perkawinan ini menjadi harta bersama milik suami dan istri.

Adapun yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, yang menurut Pasal 91 KHI dikemukakan sebagai berikut :

- a. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud;
- b. Harta bersama berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga;
- c. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban bersama;
- d. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Dari ketentuan-ketentuan yang diutarakan di atas dapatlah dikemukakan bahwa harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia itu menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam Indonesia adalah terdiri dari :

- a. Harta bawaan;

- b. Separuh (1/2) dari harta bersama (jika tidak ada perjanjian perkawinan). Dan apabila ada perjanjian perkawinan sesuai dengan isi perjanjian perkawinan yang mereka adakan.¹⁹

Dalam Hukum Islam (*Fiqh*) tidak mengatur tentang harta bersama dan harta bawaan dalam perkawinan, hanya menjelaskan adanya hak milik pria atau wanita serta maskawin ketika perkawinan berlangsung, yang disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 32:

“..... Bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan....”.

Dalam sistem kewarisan Hukum Islam, walaupun tanpa keturunan, janda tidak mewarisi seluruh harta warisan, namun janda mewarisi bersama orang tua beserta saudara-saudara pewaris.

Berkaitan dengan pembagian waris janda tanpa keturunan dalam perkara nomor 73K/AG/2015, Harta yang ditinggalkan pewaris adalah:

- a. Satu unit rumah permanen seharga Rp 150.000.000,-
- b. Satu unit rumah permanen seharga Rp 200.000.000,-
- c. Sebidang tanah perkebunan sawit seluas 2 ha. 1 bunbun seharga Rp 250.000.000,-
- d. Satu unit kios ukuran 2,5 x 2,1 m seharga Rp 100.000.000,-
- e. Satu unit mobil seharga Rp 25.000.000,-

Dalam hal ini yang memperoleh hak waris sebagai berikut:

1 orang ibu kandung, 1 orang istri, 7 orang saudara laki-laki 2 orang saudara perempuan. Berhubungan dengan bagian 1 orang istri (janda tanpa keturunan) yaitu memperoleh bagian warisan dari suaminya (pewaris) yaitu:

1. Dalam Fiqh Islam

Janda tanpa keturunan menadapatkan porsi 1/4 dari harta warisan dengan rincian, asal masalah = 12, $1/4 \times 12 = 3$, hasil = $3/12$, $3/12 \times 725.000.000 = 181.250.000$.

Harta warisan yang didapat oleh janda sebesar 181.250.000.

2. Dalam Kompilasi Hukum Islam

Janda tanpa keturunan menadapatkan porsi 1/4 dari harta warisan dengan tambahan harta bersama sebesar 1/2 dari harta yang diperoleh setelah perkawinan dengan rincian:

bagian janda dalam harta bersama adalah = Rp 725.000.000,- x $1/2 = 362.500.000$.

bagian janda dari harta warisan yang telah dipisahkan dari harta bersama,

Asal masalah = 12, $1/4 \times 12 = 3$, hasil $3/12$, $3/12 \times 362.500.000 = 90.625.000$.

Perkara ini melibatkan pihak yang bersengketa, yaitu Para Pemohon Kasasi I/para Termohon Kasasi II dahulu para Penggugat/para Pembanding/para Terbanding, yaitu:

1. BSH bin DH,
2. KH bin DH,
3. OH bin DH;
4. NH binti DH;
5. ATH alias SH bin DH;

¹⁹ Suhrawadi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Op.Cit*, hal. 55

6. LKH binti DH;

7. GSH bin DH

Selain pihak diatas, maka pihak selanjutnya adalah Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat/Terbanding/Pembanding , adapun pihak tersebut adalah sebagai berikut:

Hj. NHN alias Hj. UHN binti H. SN

Pihak Pemohon dan Termohon Kasasi diatas, dalam kedudukannya masing-masing diwakili oleh para kuasa hukumnya.

Dalam Perkara Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 73 K/AG/2015. Adapun dasar gugatan Penggugat yang disampaikan dan sekaligus di sidangkan oleh Pengadilan Agama Padangsidempuan adalah sebagai berikut:²⁰

pada Tahun 1954, DH bin JH telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Hj. SL binti BNS, dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 9 orang anak kandung, masing-masing bernama:

1. HBH (almarhum/suami Tergugat);
2. BSH (Penggugat I);
3. KH (Penggugat II);
4. Alm. H. IEH (almarhum);
5. OH (Penggugat III);
6. NH (Penggugat IV);
7. ATH (Penggugat V)
8. LKH (penggugat VI);
9. GSH (Penggugat VII);

Pada Tahun 1985, semasa hidupnya alm. HBH/saudara laki-laki kandung para Penggugat telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hj. NN binti H. SN/Tergugat di mana pernikahan tersebut dilangsungkan di Lingkungan I, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan;

Pada tanggal 19 Agustus 1998, ayah kandung para Penggugat (DH) telah meninggal dunia disebabkan sakit, dan dalam keadaan beragama Islam serta dikebumikan di pemakaman tanah wakaf Kelurahan Pasar Sibuhuan;

Pada hari Jum'at tanggal 21 September 2012, HBH/suami Tergugat meninggal dunia disebabkan sakit, dan dalam keadaan beragama Islam serta dikebumikan di pemakaman tanah wakaf Kelurahan Pasar Sibuhuan;

Saudara kandung Penggugat IEH telah meninggal dunia di Lingkungan IV Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun pada tanggal 18 Mei 2013, dengan meninggalkan ahli waris seorang istri bernama Hj. DMN, dan 5 (lima) orang anak kandung yaitu: 2 (dua) orang anak laki-laki bernama: 1. MH, 2. AAH, dan 3 (tiga) orang anak perempuan yaitu: 1. MAH, 2. CH dan 3. SMH, dan selanjutnya anak-anak alm. IEH disebut sebagai ahli waris pengganti,

Selama pernikahan alm. HBH dengan Tergugat Hj. NN hingga meninggal dunia tidak dikaruniai keturunan atau anak, sehingga ketika alm. HBH meninggal dunia, beliau meninggalkan ahli waris yaitu:

1. Hj. SL binti BNS (ibu kandung alm. HBH);
2. Hj. NN (istri/Tergugat);
3. BSH (Penggugat I);

²⁰ Sumber Putusan Perkara Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 73 K/AG/2015

4. KH (Penggugat II);
5. Alm. H. IEH, dengan ahli waris pengganti:
 1. MH;
 2. AAH;
 3. MAH;
 4. CH;
 5. SMH;
6. OH (Penggugat III);
7. NH (Penggugat IV);
8. ATH (Penggugat V);
9. LKH (Penggugat VI);
10. GSH (Penggugat VII);

Selain dari ahli waris yang Penggugat sebutkan di atas, tidak ada lagi ahli waris yang lain dari alm. H. HBH;

Semasa hidupnya dalam pernikahan antara alm. HBH bin DH dengan Tergugat/Hj. NN binti H. SN telah memperoleh harta bersama yang merupakan harta pencaharian bersama berupa:

1. Satu unit rumah permanen, rumah dengan ukuran 8 x 14 m, serta dengan tanahnya seluas 10 x 20 m, yang letaknya di Lingkungan II, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Porang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Nur Haidah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Hj. Aslamiyah Hasibuan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Taman;

dengan harga taksiran sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

2. Satu unit rumah permanen ukuran 8 x 12 m, serta dengan tanahnya seluas 11 x 30 m, yang letaknya di Jalan Bakti Kampung Tobu, Lingkungan I Pasar Sibuhuan, Kelurahan Wek I, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan H. Darwan Siregar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laidir;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Riswan Sikumbang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;

dengan harga taksiran sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

3. Sebidang tanah perkebunan sawit seluas 2 ha. 1 bunbun, yang terletak di Desa Buiusonik, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Partomuan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Irpan Hasibuan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lamuddin Pulungan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bermawi Hasibuan;

dengan harga taksiran sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

4. Satu unit kios ukuran 2.5 x 2.1 m, yang terletak di dalam Pasar Sibuhuan, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kelurahan Wek I, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Afner Harahap;

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Islahuddin Harahap;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hj. Roidah;

dengan harga taksiran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

5. Satu unit mobil merk Daihatsu, jenis Mopen/Mini Bus Tahun 1989 dengan Nomor Polisi BB 1072 LK, STNK atas nama HBH, dengan harga taksiran sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Selanjutnya disebut sebagai objek perkara;

Setelah meninggalnya alm. HBH bin DH selanjutnya disebut sebagai pewaris, maka seluruh objek perkara tersebut dikuasai oleh Tergugat;

Pada bulan September 2012 menjelang meninggalnya alm. H. HBH, beliau meminta agar tinggal bersama Hj. SL/Ibu kandung para Penggugat dan alm. H. HBH tinggal di rumah orang tua para Penggugat di Lingkungan I, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, dan pada waktu itu YS (saudara kandung Hj. SL) menanyakan kepada H. HBH/suami Tergugat di hadapan keluarga, apakah ada hutang-hutangnya, dijawab H. HBH pada waktu itu bahwa: saya dan istri saya sudah tiga kali naik haji, dan saya tidak punya hutang kepada siapapun, seluruh barang-barang yang di kios adalah dibayar kontan;

Sejak pewaris/saudara kandung para Penggugat meninggal dunia, hingga saat ini belum ada pembagian warisan menurut hukum Islam di antara para ahli waris alm. HBH termasuk para Penggugat, walaupun para Penggugat sudah meminta berulang kali, namun Tergugat tidak mau membicarakannya, bahkan Tergugat memakimaki para Penggugat dengan mengatakan para Penggugat pencuri yang ingin harta orang, dan para tokoh masyarakat dan hatobangon, mora kahanggi dan anak boru para Penggugat dan Tergugat sudah menghubungi Tergugat, namun hanya makian yang diterima dari Tergugat, sehingga seluruh ahli waris alm. H. HBH telah tersinggung dan sakit hati akibat hinaan dan cercaan Tergugat, yang tidak pantas diucapkannya apalagi Tergugat sudah berulang kali menunaikan ibadah haji, akan tetapi masih serakah terhadap harta dan tega menghina ahli waris almarhun suaminya/para Penggugat;

Untuk menghindarkan gugatan Penggugat tidak sia-sia atau illusi belaka, sedangkan sikap Tergugat yang tidak mau menyelesaikan sengketa pembagian harta warisan alm. HBH ini dengan musyawarah maka sangat dikhawatirkan Tergugat akan mengalihkan (menjual) secara diam-diam sebagian atau seluruh objek perkara kepada pihak lain, untuk itu para Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Padangsidimpuan meletakkan sita jaminan terhadap seluruh objek perkara agar nanti penyelesaian perkara ini tidak terkendala atau menjadi sengketa dengan pihak ketiga di kemudian hari;

Upaya musyawarah dan damai dalam penyelesaian pembagian harta peninggalan/objek perkara sudah sering kali dilakukan sejak alm. Hasan Basri Hasibuan meninggal dunia, namun selalu mengalami kegagalan karena sikap keserakahan duniawi dari Tergugat yang tidak mau membagi harta warisan alm. Hasan Basri Hasibuan, padahal menurut syariat Islam masih ada hak ahli waris alm. HBH yaitu Hj. SL ibu kandung alm. H. HBH dan para Penggugat atas sebagian harta peninggalan/objek perkara tersebut, oleh karena itu jalan damai sudah sulit untuk ditempuh, dan jalan satu-satunya adalah dengan mengajukan gugatan mal waris/ pembagian harta peninggalan alm. Hasan Basri Hasibuan ini ke Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

Pada Pengadilan Negeri Perkara Kasasi Nomor. 73K /AG/2015 tercatat dalam register Pengadilan Agama Padangsidempuan dengan Nomor Perkara 207/Pdt.G/2013/PA.Psp, dan pada Pengadilan Agama Padangsidempuan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan memutuskan perkara tersebut dengan amar putusan sebagai berikut:²¹

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/niet ontvankelijk verklaard.
2. Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Padang sidimpuan untuk mengangkat sita pada objek perkara sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan pada tanggal 27 Februari 2014 pada objek perkara yang disita Nomor 1 sampai dengan 4.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.297.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Amar Putusan sebagaimana yang telah disebutkan diatas, diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan yang menyidangkan perkara tersebut, pada tanggal 6 Mei 2014.

Pada Pengadilan Tinggi Agama Medan Putusan Perkara Mahkamah Agung-RI Nomor. 73K /AG/2015 tercatat dalam register Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Nomor. 96/Pdt.G/2014/PTA.Mdn, dan pada tingkatan persidangan di Pengadilan Tinggi Agama Medan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, mengambil sebuah amar putusan sebagai berikut:²²

1. Menerima permohonan banding para Penggugat/para Pembanding/ para Terbanding;
2. Menerima permohonan banding Tergugat/Terbanding/Pembanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor 207/Pdt.G/2013/PA.Psp, tanggal 6 Mei 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1435H, yang dimohonkan banding, dengan perbaikan amar sebagai berikut:
 - a. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
 - b. Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Padang sidimpuan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan pada obyek perkara sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 207/Pdt.G/2013/PA.Psp. tanggal 27 Februari 2014;
 - c. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.297.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada para Penggugat/para Pembanding/para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan sebagaimana yang telah disebutkan diatas, diucapkan oleh Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada tanggal 23 juli 2014.

Pada Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor. 73K /AG/2015 atas dasar hal itu Majelis Hakim Kasasi yang

²¹ Sumber berasal dari Putusan Kasasi Nomor. 83 K/Pdt/2012

²²*Ibid*

menyidangkan perkara ini, memutuskan perkara tersebut, dengan amar sebagai berikut:²³

1. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I: 1. BSH bin DH, 2. KH bin DH, 3. OH bin DH, 4. NH binti DH, 5. ATH alias SHT bin DH, 6. LKH binti DH dan 7. GSH bin DH, tersebut;
2. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: Hj. NHN alias Hj. UHN binti H. SN, tersebut;
3. Menghukum para Pemohon Kasasi I/para Penggugat dan Pemohon Kasasi II/Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. PERTIMBANG HUKUM :
5. Menimbang, Mengenai alasan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II:
6. Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak salah dalam menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa pada saat perkara *a quo* diajukan yaitu perkara Nomor 207/Pdt.G/2013/PA.Psp., ternyata telah didahului oleh perkara Nomor 182/Pdt.G/2013/PA.Psp., yang masih dalam proses kasasi. Kedua perkara ini ternyata subjek dan objeknya sama;
8. Bahwa dengan demikian putusan *judex facti* yang menyatakan perkara *a quo* masih tergantung (*aan hanging beding*) sudah tepat dan benar;
9. Bahwa keberatan-keberatan para Pemohon Kasasi tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
10. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: BSH bin DH dan kawan-kawan dan Pemohon Kasasi II. Hj. NHN alias Hj. UHN binti H. SN, tersebut harus ditolak;
11. Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ditolak, maka para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;
12. Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah

²³*Ibid*

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Didalam putusan Mahkamah Agung-RI Nomor 73K /AG/2015, Hakim menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh pemohon sehingga tidak terjadi pembagian warisan kepada masing-masing ahli waris. Padahal sesuai dengan alasan-alasan yang diajukan dan bukti-bukti yang dikemukakan ahli waris berhak mendapatkan bagiannya dari harta pewaris.

Walaupun hukum waris itu bersifat “*ijbari*”, tetapi kadang ada ahli-waris malu atau segan terlibat dalam sengketa, sehingga ia harus mengambil sikap diam. Untuk itu pasal 88 Kompilasi Hukum Islam telah secara tegas menjelaskan, bahwa “Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan, bila ada diantara ahli waris lain yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan”.

Seharusnya dalam memberikan putusan berkaitan dengan pembagian warisan, Hakim dapat saja menerima sebagian gugatan yang diajukan oleh ahli waris. Dengan menerima gugatan, hakim dapat memutuskan bagian masing-masing ahli waris yang ada. Terhadap ahli waris yang tidak ikut menuntut haknya bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris tersebut dapat diserahkan ke lembaga pengelola harta peninggalan seperti baitul maal atau dibagi kepada ahli waris yang lain.

Setiap ahli waris mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan bahagiannya dari harta warisan pewaris. Besarnya bahagian yang diterima masing-masing ahli waris adalah berdasarkan perhitungan yang sesuai dengan ketentuan didalam hukum waris Islam (baik itu menurut Faraidh maupun berdasarkan KHI). Apabila ahli waris tidak mendapatkan bahagian sesuai dengan besaran bahagian yang telah ditentukan oleh hukum waris Islam, maka yang bersangkutan dapat melakukan gugatan agar mendapatkan bahagian waris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Janda tanpa keturunan tetap sebagai ahli waris dari almarhum suami karena janda tidak ada seorang pun yang dapat menghibahnya, sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an Surat *An-nisa'* ayat 12 dan pasal 180 Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian, jika janda tersebut ditinggal mati tanpa keturunan hanya berhak mendapat 1/4 (seperempat) dari harta warisan sebagai ahli waris *Dzul fara-idh*.
2. Bahagian waris janda tanpa keturunan tetap mendapat 1/4 dari warisan karena di fikih Islam tidak mengenal harta bersama maka 1/4 itu diambil dari semua harta waris yang ditinggalkan, namun dalam KHI 1/4 tersebut di ambil setelah dipotong dari harta bersama oleh istri (janda) bila ada harta bersama.

3. Pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan Mahkamah Agung-RI Nomor 73K /AG/2015 tentang pembagian harta warisan suami yang tidak memiliki keturunan, Hakim Mahkamah Agung sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan yang didahului dengan Pengadilan Agama Padangsidempuan dengan ketentuan bahwa perkara ini ditolak karena ibu almarhum pewaris tidak diikuti sertakan sebagai para pihak dalam perkara serta masih dalam proses kasasi dimana dalam perkara 182/Pdt.G/PA.Psp, ibu almarhum pewaris diletakkan sebagai tergugat bersama dengan istri almarhum pewaris dengan putusan Majelis Hakim menolak gugatan penggugat dengan alasan salah menempatkan ibu almarhum pewaris sebagai tergugat sementara ibu almarhum pewaris tidak menguasai harta peninggalan pewaris. Bila dihubungkan dengan ketentuan pasal 88 KHI yang secara tegas menjelaskan, bahwa tidak semua ahli waris harus terlibat dalam perkara, tetapi cukup diwakili seseorang, bila dihubungkan dengan perkara 73K/AG/2015 dimana saudara-saudara almarhum pewaris telah melakukan gugatan harusnya Hakim memberikan hak daripada saudara-saudara almarhum pewaris sesuai ketentuan Hukum waris Islam.

B. Saran

1. Seorang janda yang tidak memiliki keturunan tidak dapat menguasai seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh suami, karena dalam harta warisan tersebut masih terdapat hak dari keluarga kandung pewaris berdasarkan hukum waris Islam (*faraidh* dan Kompilasi Hukum Islam).
2. Bagi janda yang tidak memiliki keturunan yang beragama Islam agar mematuhi hukum waris Islam (*faraidh*) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang telah mengatur bagian janda yang tidak memiliki keturunan sebesar 1/4 bagian dari harta warisan, dan tidak boleh memiliki lebih dari ketentuan tersebut.
3. Disarankan kepada Hakim untuk terus *berijtihad* dalam memeriksa perkara, agar hukum waris Islam terus berkembang kearah yang lebih Maslahat ke ahli waris.

V. Daftar Pustaka

A. Buku

Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2003).

Anshary, M, *Hukum Kewarisan Islam, dalam teori dan praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).

Bungin Burhan, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

Jawad Muhammad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2001).

K. Suhrawardi Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

- Kadir Abdul Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, (Bandung: 1990).
- Nasution, Johan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jambi: Mandar Maju, 2008).
- Rahman Fatchur, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT Alma'arif, 1981).
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995).
- Soetojo R Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2000).
- Syarifuddin Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Tjitrosoedibio dan R. Subekti, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2005),
- Yulianto dan Fajat, *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Zainuddin H. Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),